

BAB V

KESIMPULAN

Adanya migrasi internasional yang dilakukan oleh warga negara dari negara-negara miskin dan berkembang dalam mencari kehidupan di negara lain telah membuat setiap negara meningkatkan pengaturan dan pengawasan terhadap lalu lintas antar negara. Tindakan tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional yang terjadi ketika melakukan migrasi seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, illegal imigran dan penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkoba, sabu-sabu dsb.

Letak geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan mempunyai daratan yang luas membuat daerah Indonesia rawan akan terjadinya kejahatan transnasional. Wilayah Indonesia yang mempunyai perbatasan langsung dengan negara-negara lain menjadi perlintasan bagi para imigran dalam melakukan migrasi ke negara lain. Dalam melakukan perlintasan antar negara, para imigran masuk ke wilayah Indonesia tidak secara resmi tanpa melalui pemeriksaan imigrasi Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya tempat pemeriksaan imigrasi di daerah-daerah wilayah perbatasan negara yang dijadikan sebagai tempat perlintasan dalam melakukan migrasi.

Dalam menangani kejahatan transnasional terutama permasalahan imigran gelap, pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan lalu lintas orang asing melalui peran serta fungsi keimigrasian. Imigrasi Indonesia merupakan instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian Indonesia. Untuk menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian

imigrasi Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam melakukan kebijakan terhadap pelanggar peraturan keimigrasian. Kebijakan tersebut terdapat dalam undang-undang nomor tahun 2011 tentang keimigrasian yang disahkan oleh pemerintah.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai tugas dan fungsi keimigrasian dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk-keluar wilayah Indonesia. Ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing terhadap peraturan keimigrasian, imigrasi mempunyai wewenang dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 mengenai tindakan keimigrasian yang dilakukan oleh imigrasi terhadap pelanggar peraturan keimigrasian. Tindakan tersebut berupa tindakan administratif dan pidana.

Pada kasus penanganan 21 imigran gelap asal afghanistan di DIY yang tertangkap pada tanggal 17 februari 2012, imigrasi DIY mengambil kebijakan dengan memberikan sanksi dengan melakukan pengiriman dan penahanan ke Rumah detensi terhadap para imigran gelap. Dalam menerapkan kebijakan terhadap imigran gelap, pemerintah Indonesia melalui kantor imigrasi kurang efektif memberikan sanksi terhadap para imigran. Hal ini terlihat pada tindakan keimigrasian yang tidak memberikan sanksi pidana terhadap para imigran gelap tersebut. Ketentuan pidana telah diatur pada bab XI mengenai ketentuan pidana dimana pada pasal 113 dan 110 tercantum hukuman pidana yang diterima oleh

pihak asing ketika mereka melakukan pelanggaran keimigrasian ketika memasuki wilayah Indonesia.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak efektifnya ketentuan pidana dalam menganani permasalahan imigran gelap di Indonesia. Ketika para imigran gelap yang tertangkap memasuki wilayah Indonesia secara illegal dan menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka, pihak imigrasi tidak serta melakukan pendeportasian ataupun tindakan lain terhadap para imigran tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Imigrasi Tentang Penanggulangan Imigran Illegal Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010, pemerintah dalam hal ini pihak imigrasi melakukan koordinasi dengan UNHCR dalam menentukan statusnya sebagai pengungsi. Indonesia tidak mempunyai kriteria dalam menentukan status pengungsi ketika para imigran gelap menyatakan dirinya sebagai pengungsi. Hal ini dikarenakan Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol mengenai pengungsi 1967 sehingga penentuan status pengungsi diserahkan kepada UNHCR yang merupakan komisi tinggi untuk pengungsi dibawah naungan PBB.

Selain peraturan diatas, hak para pengungsi terdapat dalam prinsip non-refoulment yang terdapat pada pasal 33 konvensi 1951 dan deklarasi universal hak asasi manusia yang melindungi hak para pengungsi dan pencari suaka yang tercantum dalam pasal 9, pasal 13, dan pasal 14 serta UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Faktor-faktor tersebut memberikan dampak pada penerapan tindakan keimigrasian, pihak imigrasi tidak mempunyai keleluasaan dalam menangan

keimigrasian ketika memasuki wilayah Indonesia. Sanksi yang diberikan tidak efektif dan maksimal terutama dalam memberikan sanksi pidana yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap para imigran gelap tersebut. Hal tersebut terlihat dari semakin meningkatnya jumlah imigran gelap yang masuk ke wilayah